



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingakt II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 149);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasi dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Pemimpin adalah Kepala UPT Dinas Kesehatan.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh sumber daya manusia pada UPT Dinas Kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pengguna layanan.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh UPT Dinas Kesehatan atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan dan bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dalam periode anggaran berkenaan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
12. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan rawat inap di puskesmas kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Pelayanan Laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan dan Kegiatan Non Pelayanan yang diberikan oleh UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (3) Dalam hal UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan Unit Organisasi Bersifat Khusus dikecualikan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nama, objek tarif dan subjek tarif;
- b. kebijakan tarif;
- c. prinsip dan tata cara penetapan tarif;
- d. mekanisme pengusulan tarif;
- e. kegiatan yang dikenakan tarif;
- f. komponen dan besaran tarif;
- g. tata cara pemungutan tarif;
- h. pencatatan tarif;
- i. pemanfaatan tarif;
- j. penyesuaian dan peninjauan tarif;
- k. tarif layanan BLUD sementara, dan
- l. pembinaan tarif

BAB II

NAMA, OBJEK TARIF DAN SUBJEK TARIF

Pasal 4

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan pada UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan BLUD

Pasal 5

Objek Tarif Layanan BLUD UPT Dinas Kesehatan adalah semua jenis kegiatan pelayanan dan non pelayanan.

Pasal 6

Subjek Tarif Layanan BLUD UPT Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan non pelayanan dari UPT Dinas Kesehatan.

BAB III

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kemampuan sosial ekonomi masyarakat
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengenaan Tarif Layanan BLUD
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan

BAB IV PRINSIP DAN TATA CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD mengenakan Tarif Layanan BLUD sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V MEKANISME PENGUSULAN TARIF

Pasal 9

- (1) Pimpinan menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Dinas Kesehatan; dan
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Kegiatan yang dikenakan Tarif Layanan BLUD atas jenis Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. pelayanan Rawat Jalan;
 - b. pelayanan Tindakan;
 - c. pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Radiologi;
 - d. pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Perawatan (Puskesmas Rawat Inap);
 - e. pelayanan Laboratorium;
 - f. pelayanan konsultasi gizi;
 - g. pelayanan *medical check up*; dan
 - h. pelayanan transportasi pasien (ambulance)
- (2) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Poliklinik Pengobatan Umum;
 - b. Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak;
 - c. Poliklinik Gigi dan Mulut; dan
 - d. *Telemedicine*.
- (3) Pelayanan Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Debridemen/Pengobatan dan Perawatan Luka;
 - b. Spalk / Pembidaian;
 - c. Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil;
 - d. Tindakan Medik Sedang;
 - e. Pertolongan Persalinan;
 - f. Tindakan pada Gigi dan Mulut; dan
 - g. *Home Visite Pasien Pasca Oneday Care*.
- (4) Pelayanan Rawat Inap Di Puskesmas Perawatan (Puskesmas Rawat Inap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Paket Perawatan Umum per Hari; dan
 - b. Pemakaian Oxygen untuk Pasien.
- (5) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Mikrobiologi;
 - b. Immunologi;
 - c. Patologi; dan
 - d. Biomolekuler.
- (6) Pelayanan Konsultasi Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Asuhan gizi rawat jalan oleh ahli gizi
 - b. Asuhan gizi rawat inap
- (7) pelayanan *medical check up*
 - a. Pemeriksaan Calon Legislatif;
 - b. Pemeriksaan Eksekutif;
 - c. Pemeriksaan Standar;
 - d. Pemeriksaan Diklat/Kursus;

- e. Pemeriksaan Diklat Pra Jabatan;
 - f. Pemeriksaan Izin Kerja/Usaha;
 - g. Pemeriksaan Melamar Pekerjaan;
 - h. Pemeriksaan Melamar Pekerjaan;
 - i. Pemeriksaan Narkoba;
 - j. Pemeriksaan Pengangkatan CPNS/PPPK;
 - k. Pemeriksaan Penghapusan CPNS;
 - l. Pemeriksaan Rohani;
 - m. Pemeriksaan Buta Warna; dan
 - n. Pemeriksaan Pembuatan SIM.
- (8) Pelayanan transportasi pasien (ambulance)
- a. Pelayanan transportasi pasien (ambulance) pada puskesmas;
 - b. Pelayanan transportasi jenazah; dan
 - c. Pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua Pelayanan Non-Kesehatan

Pasal 11

Kegiatan yang dikenakan Tarif Layanan BLUD atas jenis Pelayanan Non-Kesehatan meliputi:

- a. pemanfaatan aset/barang milik daerah;
- b. parkir;
- c. pendidikan, penelitian dan pelatihan; dan
- d. kegiatan Pelayanan Non-Kesehatan lainnya

BAB VII KOMPONEN DAN BESARAN TARIF

Pasal 12

- (1) Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 meliputi komponen:
 - a. Jasa Sarana (JS); dan
 - b. Jasa Pelayanan (JP).
- (2) Komponen Tarif Non-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 meliputi komponen Jasa Sarana (JS) dengan atau tanpa Jasa Pelayanan (JP) lainnya.

Pasal 13

Besaran Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 14

- (1) Tarif Layanan BLUD dipungut di UPT Dinas Kesehatan yang memberikan layanan.
- (2) Hasil pungutan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas BLUD paling lambat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal hasil pungutan Tarif Layanan BLUD tidak dapat disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Tarif Layanan BLUD terhutang yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan/atau dijamin oleh pihak ketiga ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB IX
PENCATATAN TARIF

Pasal 15

- (1) Tarif Layanan atas jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dicatat sebagai Retribusi Daerah.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a dan b dicatat sebagai Retribusi Daerah.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c dan d dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah

BAB X
PEMANFAATAN TARIF

Pasal 16

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas dipergunakan seluruhnya untuk belanja BLUD yang terdiri dari
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal
- (2) Pengelolaan pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB XI PENYESUAIAN DAN PENINJAUAN TARIF

Pasal 17

- (1) Jenis, objek, dan rincian objek Retribusi atas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek Retribusi atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- (3) Penyesuaian detail rincian objek Retribusi sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (4) Penyesuaian detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Tarif Layanan BLUD ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi

BAB XII TARIF LAYANAN BLUD SEMENTARA

Pasal 19

- (1) Tarif Layanan BLUD sementara dapat ditetapkan dalam hal adanya pelayanan baru dan/atau terjadinya kenaikan harga barang habis pakai akibat kebijakan pemerintah yang dinilai dapat mengganggu operasional BLUD.
- (2) Dalam hal jenis pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin
- (3) Dalam hal terjadi kenaikan harga barang habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tarif layanan BLUD sementara ditetapkan dengan peraturan kepala dinas
- (4) Tarif layanan BLUD sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) berlaku sampai dengan tarif layanan definitif disetujui Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN TARIF

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pembinaan kepada UPT Dinas Kesehatan dalam pengelolaan tarif layanan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TARIF PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN YANG
MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

A. RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS :

NO	JENIS PELAYANAN		SATUAN	RETRIBUSI (Rp.)		
				JUMLAH TARIF	JASA PELAYANA N	JASA SARANA
1	2		3	4	5	6
1	PELAYANAN RAWAT JALAN :					
	A. Poliklinik Pengobatan Umum					
	1. Pemeriksaan kesehatan, meliputi :					
	- Pelajar	Kasus	5.000	3.000	2.000	
	- Umum	Kasus	20.000	12.000	8.000	
	- Pegawai Negeri	Kasus	20.000	12.000	8.000	
	- Keterangan Imunisasi Calon Pengantin	Kasus	20.000	12.000	8.000	
	- Keterangan Kehamilan	Kasus	20.000	12.000	8.000	
	- Keterangan Kesehatan Haji	Kasus	200.000	120.000	80.000	
	2. Permintaan Visum et Revertum untuk penyidikan					
	- Visum Luar korban hidup	Kasus	200.000	120.000	80.000	
	- Visum Luar Jenazah	Kasus	350.000	210.000	140.000	
	B. Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak					
	- Pemeriksaan Kesehatan Ibu hamil satu kali kunjungan	Kunjungan	30.000	18.000	12.000	
	- Pemeriksaan Kesehatan anak satu kali kunjungan	Kunjungan	30.000	18.000	12.000	
	- Pemeriksaan Kesehatan bayi untuk satu kali kunjungan	Kunjungan	30.000	18.000	12.000	
	- Pelayanan Pengobatan Bumil, ibu nifas dan bayi disertai penyakit beresiko tinggi	Kunjungan	30.000	18.000	12.000	
	C. Poliklinik Gigi dan Mulut					
	- Pemeriksaan dan pengobatan gigi satu kali kunjungan	Kunjungan	25.000	10.000	5.000	
	- Konseling gizi, kesling, promkes, pkpr dll	Kunjungan	15.000	9.000	6.000	
	D. Telemedicine					
	- Telekonsultasi hasil Rontgen oleh Rumah Sakit	40.000 (Pkm 10.000 RS 30.000)	40.000	24.000	16.000	

NO	JENIS PELAYANAN		SATUAN	RETRIBUSI (Rp.)		
				JUMLAH TARIF	JASA PELAYANA N	JASA SARANA
1	2		3	4	5	6
	-	Telekonsultasi hasil USG oleh Rumah Sakit	80.000 (Pkm 30.000 Rs 50.000)	80.000	48.000	32.000
	-	Telekonsultasi hasil EKG oleh Rumah Sakit	80.000 (Pkm 30.000 RS 50.000)	80.000	48.000	32.000
2	TINDAKAN :					
	A. Debridemen /Pengobatan dan Perawatan luka					
	-	Ringan	Kasus	30.00 0	18.000	12.000
	-	Berat	Kasus	70.00 0	42.000	28.000
	B. Spalk / Pembidaian					
	-	Spalk Bayi (fikeasi Infus)	Kasus	50.000	30.000	20.000
	-	Spalk patah tulang (fraktur)	Kasus	70.000	42.000	28.000
	C. Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil					
	-	Pasang lepas Infus (Intra vena Fluid Drip) /kali pasang	Kasus	50.00 0	30.000	20.000
	-	Insisi abses Ringan	Kasus	100.000	60.000	40.000
	-	Insisi abses Sedang	Kasus	150.000	90.000	60.000
	-	Sirkumsisi / khitan	Kasus	450.000	270.000	180.000
	-	Tindik Daun Telinga	Kasus	50.00 0	30.000	20.000
	-	Extripasi Tumor Kecil	Kasus	150.00 0	90.000	60.000
	-	Pemasangan dan pencabutan IUD	Kasus	200.00 0	120.000	80.000
	-	Pemasangan dan pencabutan implan	Kasus	200.00 0	120.000	80.000
	-	Eksiraksi kuku	Kasus	75.00 0	45.000	30.000
	-	Pengangkatan benda asing	Kasus	100.00 0	60.000	40.000
	-	Vena Seksi	Kasus	100.000	60.000	40.000
	-	Irigasi serumen	Kasus	75.00 0	45.000	30.000
	-	Inhalasi	Kasus	50.00 0	30.000	20.000
	-	Suntik KB	Kasus	25.000	15.000	10.000
	-	Tindakan penanganan komplikasi KB	Kasus	200.000	120.000	80.000
	-	IVA test	Kasus	25.00 0	15.000	10.000
	-	Oksigen (perliter)	Liter	600	360	240
	D. Tindakan Medik Sedang					

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp.)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANA N	JASA SARANA
1	2	3	4	5	6
	- Heacting 1-5	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Heacting 6- 10	Kasus	75.000	45.000	30.000
	- Heacting > 10	Kasus	100.000	60.000	40.000
	- Kuretase / Kuret pada penderita post abortus	Kasus	750.000	450.000	300.000
	- Vakum ekstraksi	Kasus	500.000	300.000	200.000
	- Versi ekstraksi / dekapitasi / forceps	Kasus	500.000	300.000	200.000
	- Pasang Catheter	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Lepas cateter	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Tindakan CRYOTHERAPY	Kasus	225.000	135.000	90.000
	- Amputasi jari	Kasus	100.000	60.000	40.000
	E. Pertolongan Persalinan				
	- Pertolongan persalinan normal oleh Dokter	Kasus	775.000	600.000	175.000
	- Pertolongan persalinan normal oleh Bidan	Kasus	725.000	550.000	175.000
	- Pertolongan persalinan Patologis (dgn penyulit)	Kasus	1.250.000	750.000	500.000
	- Perawatan ibu bersalin	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Perawatan bayi lahir	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neo natal	Kasus	200.000	120.000	80.000
	- Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas Poned	Kasus	350.000	210.000	140.000
	F. Tindakan pada Gigi dan Mulut				
	- Perawatan dan pembersihan karang gigi untuk per region	Kasus	80.000	48.000	32.000
	- Pencabutan gigi anak satu kali	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Pencabutan gigi anak dengan penyulit	Kasus	75.000	45.000	30.000
	- Pencabutan gigi dewasa satu kali	Kasus	100.000	60.000	40.000
	- Pencabutan gigi dewasa dengan penyulitsatu kali	Kasus	150.000	90.000	60.000
	- Penambalan gigi satu kapitas	Kasus	30.000	18.000	12.000
	- Penambalan gigi satu kapitas dengan Bahan GIC	Kasus	75.000	45.000	30.000
	- Penambalan gigi satu kapitas dengan Bahan komposit	Kasus	100.000	60.000	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp.)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANA N	JASA SARANA
1	2	3	4	5	6
	- Insist Abses gigi (intra oral)	Kasus	100.000	60.000	40.000
	- Pencabutan gigi tertanam (impacted) ringan satu kali	Kasus	500.000	300.000	200.000
	- Perawatan saluran akar gigi atau syaraf gigi untuk satu kali	Kasus	50.000	30.000	20.000
	- Alveolektomi / Gingivektomi	Kasus	150.000	90.000	60.000
	- Pelepasan gigi palsu	Kasus	50.000	30.000	20.000
	G. Home Visite Pasien Pasca Oneday Care	Kunjungan	40.000	24.000	16.000
3	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI :				
	- Rongent Photo	Kasus	100.000	60.000	40.000
	- EKG	Kasus	130.000	78.000	52.000
	- USG		130.000	78.000	52.000
4	PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PERAWATAN :				
	A. Paket Perawatan Umum per Hari :				
	- Perawatan Pasien per hari rawat	Kasus	90.000	54.000	36.000
	- Pemeriksaan dan konsultasi medik	Kasus	30.000	18.000	12.000
	- Administrasi dan catatan medik	Kunjungan	20.000	12.000	8.000
	- Obat Generik dan bahan habis pakai belum termasuk oksigen (satu paket 3 hari perawatan obat yang disediakan oleh gudang farmasi Dinkes Kobar)	Kasus	40.000	24.000	16.000
	- Konsumsi (3 kali makan dan 2 kali snack)	Kasus	200.000	120.000	80.000
	B. Pemakaian Oxygen untuk Pasien (pertabung)	Tabung	600.000	360.000	240.000
5	TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS				
	A. MIKROBIOLOGI				
	1. BTA Paru	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	2. BTA Kusta	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	3. Diplococcus gram negatif	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	4. Plasmodium sp	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	5. Mikrofilaria	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	6. Parasit saluran pencernaan	Spesimen	15.000	9.000	6.000
	7. Jamur permukaan	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	8. Coliform - fecal coli	Spesimen	25.000	15.000	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp.)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANA N	JASA SARANA
1	2	3	4	5	6
	9. E. Coli	Spesimen	55.000	33.000	22.000
	10. Salmonella sp	Spesimen	55.000	33.000	22.000
	11. Shigella sp	Spesimen	40.000	24.000	16.000
	12. Vibrio cholera	Spesimen	55.000	33.000	22.000
	13. Angka kuman	Spesimen	40.000	24.000	16.000
	14. Staphylococcus sp	Spesimen	55.000	33.000	22.000
	15. Streptococcus sp	Spesimen	55.000	33.000	22.000
	16. Klebeiella	Spesimen	55.000	33.000	22.000
	17. Citrobacter	Spesimen	55.000	33.000	22.000
	18. Enterobacter	Spesimen	60.000	36.000	24.000
	19. Campylobacter	Spesimen	95.000	57.000	38.000
	20. Yeasts and molds	Spesimen	60.000	36.000	24.000
B. IMUNOLOGI					
	1. Tes kehamilan	Spesimen	15.000	9.000	6.000
	2. Golongan darah	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	3. WidaJ	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	4. VDRL (rapid test)	Spesimen	75.000	45.000	30.000
	5. HbsAg (rapid test)	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	6. Anti Hbs (rapid test)	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	7. Anti HCV (rapid test)	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	8. DBD (rapid test)	Spesimen	125.000	75.000	50.000
	9. Anti HIV (rapid test)	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	10. Tubex	Spesimen	85.000	51.000	34.000
	11. Rubella (rapid test)	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	12. Chlamydia (rapid test)	Spesimen	70.000	42.000	28.000
	13. Leptospira (rapid test)	Spesimen	80.000	48.000	32.000
	14. Influenza Ag (rapid test)	Spesimen	140.000	84.000	56.000
	15. AFP (rapid test}	Spesimen	42.000	25.200	16.800
	16. CEA (rapid test)	Spesimen	42.000	25.200	16.800
	17. PSA (rapid test)	Spesimen	42.000	25.200	16.800

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp.)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANA N	JASA SARANA
1	2	3	4	5	6
	18. HAV IgG/IgM (rapid test}	Spesimen	105.000	63.000	42.000
	19. Rotaviru s (rapid test)	Spesimen	105.000	63.000	42.000
	20. Hantaan virus (rapid test)	Spesimen	85.000	51.000	34.000
	21. Chikungunya IgM (rapid test)	Spesimen	120.000	72.000	48.000
	22. ASO (rapid test)	Spesimen	35.000	21.000	14.000
	23. CRP (rapid test)	Spesimen	35.000	21.000	14.000
	24. RF (rapid test)	Spesimen	35.000	21.000	14.000
	25. PSA (rapid test)	Spesimen	200.000	120.000	80.000
	26. HSV 1 (rapid test}	Spesimen	65.000	39.000	26.000
	27. HSV 2 (rapid test)	Spesimen	65.000	39.000	26.000
	28. HSV IgM Ab (rapid test)	Spesimen	65.000	39.000	26.000
	29. Measles virus IgG Ab (rapid test)	Spesimen	85.000	51.000	34.000
	30. MeasleR virus UM Ab (rapid test)	Spesimen	95.000	57.000	38.000
	31. Mump virus IgG Ab (rapid test}	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	32. Mump virus IgM Ab (rapid test)	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	33. Toxoplasma gondii IgG Ab (rapid test)	Spesimen	65.000	39.000	26.000
	34. Varicella zoster virus (VZV) IgG Ab (rapid test)	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	35. Varicella zoster virus (VZV) IgM Ab (rapid test)	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	36. Chlamydia trachomatis IgG (rpide test)	Spesimen	80.000	48.000	32.000
	37. Chlamydia trachomatis IgA {rapid test)	Spesimen	80.000	48.000	32.000
	38. TSH (thyrotropin / thyroid stimulating hormone)	Spesimen	65.000	39.000	26.000
	39. TSH3	Spesimen	125.000	75.000	50.000
	40. FT4	Spesimen	120.000	72.000	48.000
	41. FT3	Spesimen	105.000	63.000	42.000
	42. T3 (total triodothyronine)	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	43. T4 (thyroxine)	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	44. Anti-TG (thyroglobulin]	Spesimen	200.000	120.000	80.000
	45. Anti-TPO (thyroid peroxidase autoantibodies)	Spesimen	230.000	138.000	92.000
	46. Estradiol II	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	47. FSH (folicie simulating hormon)	Spesimen	100.000	60.000	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp.)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANA N	JASA SARANA
1	2	3	4	5	6
	48. HCG (human chorionic onadotropin}	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	49. LH (luteinizing hormon / lutextropin)	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	50. Prolactin	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	51. Progesteron	Spesimen	155.000	93.000	62.000
	52. Testosteron	Spesimen	155.000	93.000	62.000
	53. TPSA	Spesimen	150.000	90.000	60.000
	54. FPSA (free prostate specific antigen)	Spesimen	230.000	138.000	92.000
	55. CEA S (carcinoembryonic antigen)	Spesimen	155.000	93.000	62.000
	56. AFP (alpha fetoprotein)	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	57. CA 15.3 (breast)	Spesimen	200.000	120.000	80.000
	58. CA 19.9 (pancreas}	Spesimen	205.000	123.000	82.000
	59. CA 125 II (ovarium)	Spesimen	140.000	84.000	56.000
	60. IgE	Spesimen	150.000	90.000	60.000
	61. Cortisol S	Spesimen	130.000	78.000	52.000
	62. Ferritin	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	63. VWF	Spesimen	165.000	99.000	66.000
	64. B2 microglobuliri	Spesimen	225.000	135.000	90.000
	65. Vitamin D total	Spesimen	230.000	138.000	92.000
	66. Pillory	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	67. Troponin I Ultra	Spesimen	210.000	126.000	84.000
	68. Myoglobine	Spesimen	180.000	108.000	72.000
	69. CKMB — cardiac	Spesimen	190.000	114.000	76.000
	70. NT ProBNP	Spesimen	430.000	258.000	172.000
	71. Digoxin	Spesimen	260.000	156.000	104.000
	72. D-Dimer Exclusion II	Spesimen	320.000	192.000	128.000
	73. Procalcitonin	Spesimen	425.000	255.000	170.000
	74. HBsAg ultra	Spesimen	60.000	36.000	24.000
	75. HBaAg ultra confirmation	Spesimen	130.000	78.000	52.000
	76. Anti Hbs total II	Spesimen	115.000	69.000	46.000
	77. Anti HBc total	Spesimen	100.000	60.000	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp.)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANA N	JASA SARANA
1	2	3	4	5	6
	78. HBc IgM	Spesimen	197.000	118.200	78.800
	79. Anti Hbe	Spesimen	152.000	91.200	60.800
	80. Anti HAV IgM	Spesimen	175.000	105.000	70.000
	81. Anti HAV total	Spesimen	176.000	105.600	70.400
	82. Anti HCV	Spesimen	150.000	90.000	60.000
	83. HIV duo ultra	Spesimen	110.000	66.000	44.000
	84. Cytomegalovirus (CMV) - IgG	Spesimen	100.000	60.000	40.000
	85. CMV M	Spesimen	130.000	78.000	52.000
	86. CMV IGG A vidity	Spesimen	130.000	78.000	52.000
	87. Rub IgG II	Spesimen	110.000	66.000	44.000
	88. Rub M	Spesimen	110.000	66.000	44.000
	89. Toxo IgG II	Spesimen	130.000	78.000	52.000
	90. Toxo IGG A vacity	Spesimen	130.000	78.000	52.000
	91. Toxo IgM	Spesimen	95.000	57.000	38.000
	92. EBNA IGG	Spesimen	85.000	51.000	34.000
	93. EBV VCA/EA IGG	Spesimen	85.000	51.000	34.000
	94. EBV VCA IGM	Spesimen	85.000	51.000	34.000
	95. Covid Ag	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	96. Covid IgG/IgM	Spesimen	95.000	57.000	38.000
	97. NAAT	Spesimen	300.000	180.000	120.000
	98. TCM	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	C. PATOLOGI				
	1. Albumin	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	2. Alkali Phosphatase	Spesimen	30.000	18.000	12.000
	3. Acid phosphatase	Spesimen	35.000	21.000	14.000
	4. Bilirubin	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	5. Globuhn	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	6. Protein total	Spesimen	15.000	9.000	6.000
	7. SGOT	Spesimen	30.000	18.000	12.000
	8. SGPT	Spesimen	30.000	18.000	12.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp.)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANA N	JASA SARANA
1	2	3	4	5	6
	9. Asam urat	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	10. Kreatin	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	11. Ureum	Spesimen	15.000	9.000	6.000
	12. Kolesterol	Spesimen	35.000	21.000	14.000
	13. HDL koleterol	Spesimen	45.000	27.000	18.000
	14. LDL Kolesterol	Spesimen	40.000	24.000	16.000
	15. Trygliseride	Spesimen	15.000	9.000	6.000
	16. Glukosa	Spesimen	15.000	9.000	6.000
	17. CK (NAC-ACT)	Spesimen	30.000	18.000	12.000
	18. CKMB	Spesimen	70.000	42.000	28.000
	19. Gamma-GT	Spesimen	40.000	24.000	16.000
	20. Lipase	Spesimen	70.000	42.000	28.000
	21. Amylase	Spesimen	85.000	51.000	34.000
	22. TIBC	Spesimen	30.000	18.000	12.000
	23. HBA IC	Spesimen	105.000	63.000	42.000
	24. Na	Spesimen	60.000	36.000	24.000
	25. K	Spesimen	45.000	27.000	18.000
	26. Ca	Spesimen	40.000	24.000	16.000
	27. Cl	Spesimen	40.000	24.000	16.000
	28. Li	Spesimen	90.000	54.000	36.000
	29. Cholinesterase	Spesimen	70.000	42.000	28.000
	30. LDH	Spesimen	45.000	27.000	18.000
	31. Acetic acid	Spesimen	60.000	36.000	24.000
	32. Bile acid	Spesimen	175.000	105.000	70.000
	33. CO2 total	Spesimen	75.000	45.000	30.000
	34. Cystatin C	Spesimen	150.000	90.000	60.000
	35. GLDH	Spesimen	35.000	21.000	14.000
	36. Iron	Spesimen	30.000	18.000	12.000
	37. Hematokrit	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	38. Lekosit (hitung jumlah)	Spesimen	10.000	6.000	4.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp.)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANA N	JASA SARANA
1	2	3	4	5	6
	39. Trombosit	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	40. Lekosit (hitung jenis)	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	41. Retikulosit (jumlah)	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	42. Laju endap darah	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	43. Hemoglobin	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	44. Eritrosit	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	45. Retraksi bekuan	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	46. Waktu pendarahan (BT)	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	47. Waktu pembekuan (CT)	Spesimen	10.000	6.000	4.000
	48. Prothrombin time (PT}	Spesimen	60.000	36.000	24.000
	49. APTT	Spesimen	60.000	36.000	24.000
	50. Thrombin time (TT)	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	51. Fibrinogen	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	52. Factor II	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	53. Factor VIII	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	54. Factor IX	Spesimen	50.000	30.000	20.000
	55. Anti thrombin	Spesimen	80.000	48.000	32.000
	56. Urine rutin	Spesimen	30.000	18.000	12.000
	57. Sedimen	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	58. Analisa tinja	Spesimen	20.000	12.000	8.000
	59. OBTI (rapid test)	Spesimen	145.000	87.000	58.000
	60. OB Screen (rapid test)	Spesimen	25.000	15.000	10.000
	61. FOB	Spesimen	40.000	24.000	16.000
	D. BIOMOLEKULER				
	1. Flu burung (H5N1)	Spesimen	1.000.000	600.000	400.000
	2. Swine flu (H1N1)	Spesimen	1.000.000	600.000	400.000
	3. DHF	Spesimen	350.000	210.000	140.000
	4. Hepatitis B	Spesimen	350.000	210.000	140.000
	5. Hepatitis C	Spesimen	450.000	270.000	180.000
	6. HIV	Spesimen	450.000	270.000	180.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp.)		
			JUMLAH TARIF	JASA PELAYANA N	JASA SARANA
1	2	3	4	5	6
	7. M. Tuberculose	Spesimen	350.000	210.000	140.000
	8. Salmonella	Spesimen	300.000	180.000	120.000
	9. E. Coli	Spesimen	250.000	150.000	100.000
	10. Vibrio	Spesimen	250.000	150.000	100.000
	11. SARS	Spesimen	700.000	420.000	280.000
	12. Difteri	Spesimen	450.000	270.000	180.000
	13. Legionella	Spesimen	850.000	510.000	340.000
	14. Campak/Rubella	Spesimen	850.000	510.000	340.000
	15. Malaria	Spesimen	275.000	165.000	110.000

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya





Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bagian Hukum

BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP :19760904 200501 1 010